



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 38/PDT/2011/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara :-

I. **SAHRIM**, umur ± 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Batu Ampar, bertempat tinggal di Dusun Sagik Mateng, Desa Batu Nampar, Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;

II. **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LOMBOK TIMUR**, berkan- tor di Jl. Prof. Moh. Yamin, SH. No. 57, Selong, Kabu paten Lombok Timur ;

Para Tergugat ditingkat banding diwakili oleh kuasanya :

1. L. Dhedi Kusmana, SH ;
2. Badri, SH ;
3. Biawansyah Putra, SH ;

Ketiganya Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kabupaten Lombok Timur, berkantor di Jl. Prof. Moh. Yamin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. No. 57, Selong, Kabupaten Lombok Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-
masing No. 2.7/01/Pem/2010 tanggal 29
Desember 2010, dan No. 180/82/Kum/2010
tanggal 31 Mei 2010, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong
masing- masing No. W.25-
U4/306/BD.HT.08.01.SK/XII/ 2010 tanggal 29
Desember 2010 dan No. W.25- U4/146/HT.
08.01.SK/V/2010 tanggal 31 Mei 2010, dahulu
sebagai Para Tergugat sekarang sebagai
Pembanding ;- -----

----- **M E L A W A**
N :-----

I. **AMAQ JUM**, umur \pm 49 tahun, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta ;

II. **AMAQ KAMPIH**, umur \pm 49 tahun, agama
Islam, pekerjaan Tani ;

III. **AMAQ MALIDAH**, umur \pm 49 tahun, agama
Islam, pekerjaan Tani ;

Ketiganya bertempat tinggal di Dusun Sagek
Mateng, Desa Batu Nampar, Kec. Jerowaru, Kab.
Lombok Timur ;- ----- Di tingkat
banding mereka diwakili oleh Kuasanya:
Mansyur, SH.MH, Advokat/Pengacara diwakili
oleh Kuasanya: Mansyur, SH.MH,
Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Diponegoro
No. 25A, Kel. Majide, Kec. Selong, Kab. Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 19/SK.Pdt.G/ Adv.Sel/IV/2010, tanggal 17 April 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No.W.25.U4/126/HT.

08.01.SK/V/2010, tanggal 10 Mei 2010, dahulu sebagai Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, sekarang sebagai **Terbanding**

;-

DAN :

I. **AMAQ JUR**, umur ± 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Menseh, Desa Batu Nampar, Kec. Jerowaru, Kabupa-
ten Lombok

Timur ;

II. **INAQ RUDI**, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sagik Mateng, Desa Batu Nampar, Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok

Timur ;

III. **INAQ HUL**, umur ± 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sagik Mateng, Desa Batu Nampar, Kec. Jerowaru, Kabupaten Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur ;-----

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca dan

memperhatikan :- -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Mataram Nomor: 38/PEN.PDT/
2011/PT.MTR tanggal 15 Maret 2011
tentang penunjukan Majelis Hakim
Tinggi untuk memeriksa dan mengadili
perkara
ini ;-----

2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Mataram Nomor: 18/PDT/2011/PT.MTR.
tanggal 21 Maret 2011 tentang
Penetapan Hari Sidang pembacaan
putusan ;-----

3. Berkas perkara dan surat- surat yang
terlampir yang berhubungan dengan
perkara
ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong No. 46/Pdt.G/2010/PN.SEL. tanggal 21 Desember 2010, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-
- Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang ditinggalkan oleh Almarhum orang tua/kakeknya yang bernama Amaq Kecam ;-
- Menyatakan hukum bahwa almarhum orang tua/kekek Para Penggugat (Aamaq Kecam) maupun oleh Para Penggugat sendiri, tidak pernah menjual/tukar menukar/hibah-menghibah tanah sengketa kepada Para Tergugat untuk dijadikan tanah pecatu Kepala Desa Batu Nampar ;-
- Menyatakan hukum bahwa penguasaan/tindakan yang menjadikan tanah pecatu Kepala Desa Batu Nampar terhadap tanah sengketa mulai dari dulu sampai sekarang adalah penguasaan/tindakan yang tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari obyek tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya untuk diserahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (POLRI) ;- -----

- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 844.000,- (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;- -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;- -----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2010, kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong tanggal 21 Desember 2010 Nomor: 46/Pdt.G/2010/PN.RBI. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;- -----

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Penggugat/Para Terbanding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Turut Tergugat/Turut

Terbanding ; - - - - -

- - - - -

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor: 46/Pdt.G/2010/PN.SEL, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Tergugat/Pembanding, Para Penggugat/Para Terbanding dan kepada Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 24 Januari 2010; dan sesuai dengan Surat Keterangan dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri tersebut tanggal 31 Januari 2011, Kuasa Para Tergugat/Pembanding telah datang untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram. Sedangkan Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri tersebut tanggal 9 Februari 2011 tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ; - - - - -

- - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat/Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara

formil

dapat

diterima ; - -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Selong No. 46/Pdt.G/2010/PN.SEL. tanggal 30 Desember 2010 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding tanggal 7 Februari 2011 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya berbunyi sebagai

berikut :- -----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding yang menarik Tergugat I/Pembanding I secara in person kepada pribadi Tergugat I/Pembanding (Sahrim) sebagai pihak dalam perkara a qou adalah gemis aanhoeda nigheid (salah sasaran atau keliru), karena seharusnya yang ditarik atau didudukkan sebagai Tergugat adalah Kepala Desa Batu Nampar yang merupakan jabatan yang sekarang dipegang oleh Tergugat I/Pembanding (Sahrim) atau sebagai Kepala Pemerintahan Desa Batu Nampar ; - -----

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan kualitas Tergugat II/Pembanding II yang ditarik oleh Penggugat/Para Terbanding sebagai pihak dalam perkara a qou, padahal menurut hukum Tergugat II/Pembanding II tidak dibenarkan didudukkan sebagai pihak dalam perkara a qou,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesuai dengan dinamika hukum pasca reformasi dan otonomi daerah bahwa obyek/tanah sengketa menjadi milik penuh/mutlak dan tanggung jawab hukum Pemerintahan Desa in casu Pemerintahan Desa Batu Nampar ;- -----

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas adalah tidak proporsional dalam menilai keterangan saksi- saksi yang diajukan dalam pemeriksaan perkara a qou, karena saksi- saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding telah dipertimbangkan dan dinilai mendukung bukti P.1 dan Keterangan Saksi- saksi Para Penggugat/Para Terbanding dipertimbangkan pula telah membuktikan dalil pokok gugatan Para Penggugat mengenai asal-usul tanah sengketa dari Amaq Kecam, padahal bukti P.1 adalah palsu, dan juga Amaq Kecam tidak pernah tercatat dalam Buku Letter C menguasai tanah sengketa dan juga tidak terbukti memiliki Surat Bukti Pembayaran Pajak atas Tanah Sengketa ;- -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Tergugat/Pembanding yang pertama di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat :- -----

1. Bahwa keberatan tersebut seharusnya diajukan dalam bentuk eksepsi yang harus diajukan pada waktu mengajukan jawaban pertama ;- -----
2. Bahwa Para Penggugat Terbanding menjadikan Sahrim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat adalah dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa yang pada saat ini dan bukan dalam kapasitas Sahrim sebagai Pribadi, dan karena gugatan inii menyangkut perolehan tanah pecatu (bengkok) Kepala Desa Batu Nampar yang menurut para Penggugat/Pembanding tidak sah atau melawan hukum ;

3. Bahwa Para Tergugat/Pembanding sendiri sudah mengerti bahwa yang digugat adalah Kepala Desa Batu Nampar, bukan diri pribadi Sahrim, inii terbukti Tergugat memberikan Kuasa Kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk mewakilinya di persidangan ;- -----

Dengan demikian berdasarkan 3 (tiga) alasan tersebut di atas, maka keberatan pertama Memori Banding dari Para Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Tergugat/Pembanding yang kedua, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan ditariknya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur sebagai Tergugat, adalah karena kedudukan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur sebagai atasan dari Kepala Desa Batu Nampar yang setidak-tidaknya mengetahui tentang persoalan tanah pecatu Kepala Desa Batu Nampar yang berada di wilayahnya, dengan demikian maka keberatan kedua dari Para Tergugat/Pembanding tersebut juga tidak dapat diterima ;- -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang ketiga dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat/ Pembanding yang mengatakan bahwa Surat bukti P.1 dari Para Penggugat/ Terbanding berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah adalah palsu, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya di dalam perkara pidana, dengan demikian maka keberatan yang ketiga ini juga tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan- keberatan yang disampaikan oleh para Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong No. 46/Pdt.G/2010/PN.Sel. melalui Memori Bandingnya tertanggal 7 Pebruari 2011 tidak cukup beralasan sehingga haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan hukum putusannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusan a quo dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan- pertimbangan hukum putusan Peradilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi, sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong No. 46/Pdt.G/2010/PN. SEL. tanggal 21 Desember 2010 dapat dipertahankan pada Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Para Tergugat /Pembanding harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini pada kedua tingkat peradilan tersebut ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg), dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L

- I : - Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding ;-
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 46/PDT.G/2010/PN. SEL. tanggal 21 Desember 2010, yang dimohonkan banding tersebut ;-
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan ini, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari: **Senin, tanggal 21 Maret 2011** oleh: **RIDWAN S. DAMANIK, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.** dan **RETNO PUDYANINGTYAS, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Jumat, tanggal 25 Maret 2011** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta: **JOHANA ANIEK, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Hakim- Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. **CHRISNO RAMPALODJI, SH. MH.** **RIDWAN S. DAMANIK, SH.**

2. **RETNO PUDYANINGTYAS, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

JOHANA ANIEK, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|-----|-----------|---|
| 1. Redaksi | Rp. | 5.000,- | |
| 2. Meterai | Rp. | 6.000,- | |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- | |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- | (Seratus
lima puluh ribu
rupiah). |

Turunan resmi:

Mataram, Desember 2010,

Sekretaris,

Panitera /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. JONI EFFENDI, SH.

NIP.19610426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)